



P U T U S A N
Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **LUDIA TETU'** alias **NENEK RONI**, umur 79 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, alamat To Yasa Akung, Desa/Lembang To Yasa Akung, Kecamatan Bangkeleila', Kabupaten Toraja Utara, sebagai **Penggugat I**;
 2. **MATIUS SULING RAPANG**, umur 63 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Petani, alamat Sangbua, Desa/Lembang To Yasa Akung, Kecamatan Bangkeleila', Kabupaten Toraja Utara, sebagai **Penggugat II**;
 3. **BIRA'** alias **NENEK LEMBANG**, umur 68 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, pekerjaan Petani, alamat Sa'dan Ballopasange', Desa/Lembang Sa'dan Ballopasange', Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara, sebagai **Penggugat III**;
 4. **PETRUS KILALA**, umur 56 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, pekerjaan PNS (Guru), alamat Jln. Diponegoro No.63E, Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, sebagai **Penggugat IV**;
- Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV memberikan kuasa kepada **JABIR ANDI PADANG, S.H., M.H.**, Advokat pada Kantor Penasehat Hukum Jabir Andi' Padang, SH.,MH, and Partner beralamat di Jln. Poros Rantepao-Palopo, Depan Pasar Hewan Bolu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, beralamat e-mail pada jabir_30@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dalam register Nomor

Halaman 1 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

159/SK/PDT/2022/PN Mak tanggal 22 Agustus 2022,
selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **LAI' SANDANA alias NENEK DONI**, beralamat di Dusun Pa'pararukan, Lembang Sa'dan Belo Pasange, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat I**;
 2. **IMANUEL MADULU**, beralamat di Dusun Pa'pararukan, Lembang Sa'dan Belo Pasange, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat II**;
 3. **RURU**, beralamat di Dusun Pa'pararukan, Lembang Sa'dan Belo Pasange, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat III**;
 4. **LAI' BAU**, beralamat di Dusun Pa'pararukan, Lembang Sa'dan Belo Pasange, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat IV**;
 5. **LAI' TINA**, beralamat di Dusun Pa'pararukan, Lembang Sa'dan Belo Pasange, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat V**;
 6. **LINDING**, beralamat di Dusun Pa'pararukan, Lembang Sa'dan Belo Pasange, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat VI**;
 7. **EBEN**, beralamat di Dusun Pa'pararukan, Lembang Sa'dan Belo Pasange, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat VII**;
- Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII memberikan kuasa kepada YULIUS RUPANG, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Yulius Rupang, S.H., M.H., & Associates beralamat di Jalan Beringin Nomor 2 Pasele Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, beralamat e-mail pada rupangyulius012@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dalam Register Nomor 167/SK/PDT/08/2022/Pn Mak tanggal 30 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Halaman 2 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Mak



Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 23 Agustus 2022 dalam Register Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Mak, mengenai Pengosongan Tanah Objek Sengketa bernama Sanik yang berlokasi di wilayah Kampung/ Dusun Pa'pararukan, Desa/ Lembang Sa'dan Belopasange, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara, yang ditempati tinggal/ mendirikan rumah oleh Para Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah para penggugat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah para penggugat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah para penggugat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah para penggugat;

Adapun duduk permasalahan dari tanah objek sengketa yang ditempati tinggal/ mendirikan rumah oleh Para Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya To' Kolo yang berasal dari Tongkonan Tombang, keturunannya Palita', pergi manglili' padang (mengambil tanah) di Pa'pararukan, dan pada saat To' Kolo sudah menempati dan mengerjakan/ mengelola Tanah Panglili'na bersama istrinya bernama Tiku Lembang, To' Kolo memberi nama Sanik yang artinya Tanah yang penuh kutu anjing, tanah Sanik yang dilili' oleh To' Kolo dapat dijadikan sawah serta kebun.
2. Bahwa di tanah Panglili'na To' Kolo bersama istrinya, To' Kolo beranak cucu, To' Kolo mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu : 1. To' Tuku, 2. Lai' Todda, 3. Lai' Ruru, dan dari ketiga anaknya To' Kolo, Lai' Ruru yang tinggal bersama To' Kolo, kemudian Lai' Ruru kawin dengan To' Undan melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu : 1. Lai' Loto', 2. Lai' Pare, 3. To' Lobo';
3. Bahwa dalam kehidupan perkembangan keturunan ahliwarisnya To' Kolo, yakni anak dari Lai' Ruru dengan suaminya bernama To' Undan, yaitu To' Lobo' kawin dengan Lai' Tandi anak kandung dari To' Tadda, dimana To' Lobo' mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu: 1. Lai' Lampung, 2. To' Sirampe, 3. Lai' Tappi, 4. To' Gese', 5. To' Batu, 6. To' Koddo;



4. Bahwa dalam kehidupannya To' Lobo' dengan istrinya bernama Lai' Tandi bersama anaknya 6 orang anak menempati tanah Panglili'na To' Kolo lokasi Sanik, dimana karena Ayah kandung dari Lai' Tandi bernama To' Tadda sudah duda dan tinggal sendirian di Tongkonan istrinya bernama Tongkonan Madulu', akhirnya Lai' Tandi memanggil Ayahnya (To' Tadda) untuk tinggal bersama dengan mereka di lokasi Sanik;
5. Bahwa untuk mengetahui asal-usul keturunan siapa sebenarnya Para Tergugat, maka Para Penggugat menguraikan keturunannya sehingga dapat tinggal di lokasi tanah sanik, Panglili'na To' Kolo yang diwariskan kepada ahliwarisnya yakni Para Penggugat, dimana pada mulanya To' Tadda adalah suami kedua dari Lai' Libba', dan Lai' Libba' ini asalnya/tinggal di Tongkonan Madulu', bersuami pertama bernama To' Pute', mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu : 1. To' Manda', 2. To' Tarima, 3. Lai' Talibbu', 4. Lai' Pare, dan pada saat To' Pute' meninggal dunia, Lai' Libba' kawin kedua dengan To' Tadda, mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu : 1. Lai' Tandi, 2. Lai' Siri', mereka tinggal di Tongkonan Madulu' (Tongkonannya istrinya yakni Lai' Libba') dan pada saat Lai' Libba' meninggal dunia yakni anaknya bernama Lai' Tandi sudah kawin dengan To' Lobo', Lai' Tandi selaku suami istri dengan To' Lobo' tinggal di lokasi tanah Sanik, dan karena To' Tadda selaku duda tinggal sendirian di Tongkonan Madulu', Lai' Tandi membawa Ayahnya yakni To' Tadda untuk tinggal bersama di lokasi tanah Sanik sampai akhir hayatnya To' Tadda;
6. Bahwa saudara kandung dari seibu seapak Lai' Tandi bernama Lai' Siri', Lai' Siri' ini suami pertamanya bernama To' Akka' dan mempunyai (dua) orang anak yaitu: 1. Lai' Rumpang, 2. To' Lemo, dan pada saat Lai' Siri', cerai dengan To' Akka', Lai' Siri' bersuami kedua bernama To' Iman, dan mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Lai' Sandana (Tergugat 1), Lai' Sandana ini pada saat bercerai Ibu Bapaknya (Lai' Siri' dengan To' Iman) Lai' Sandana tinggal bersama tantenya yakni Lai' Tandi di Lokasi Tanah Sanik dan kemudian Lai' Siri' bersuami ketiga bernama To' Damma, mereka tidak mempunyai anak (keturunan) dan pada saat suami ketiga Lai' Siri' meninggal dunia Lai' Siri' datang ke Lai' Tandi di Lokasi Tanah Sanik untuk tinggal bersama saudaranya;
7. Bahwa di dalam kehidupan keluarganya To' Lobo' dengan istrinya menempati Tanah lokasi Sanik, To' Lobo' membuat satu rumah Toraja berupa Tongkonan atau Banua Pa'rapuan dari Rumpun Keluarga To' Kolo, tetapi malang baginya To' Lobo' dengan istrinya Rumah Toraja



berupa Tongkonan atau Banua Pa'rapuan dari Rumpun Keluarga To' Kolo dimakan api (terbakar) sehingga To' Lobo' bersama istrinya tinggal di Tongkonan Tombang, dan karena Lai' Siri' bersama anaknya yakni Lai' Sandana sudah tidak tahu mau kemana tinggal akhirnya Lai' Siri' membuat pondok (rumah bambu/betung) untuk ditempati sampai akhir hayatnya di lokasi tanah Sanik;

8. Bahwa seiring berjalannya waktu Lai' Sandana kawin dengan To' Toe yang asalnya dari kampung Minanga Rompoan, dan mereka mempunyai 7 (tujuh) orang anak dimana sekarang mereka adalah Para Tergugat, yang menempati Tanah Objek Sengketa (Tanah Panglili'na To' Kolo) yang bernama Sanik;
9. Bahwa dalam kehidupannya sekeluarga Lai' Sandana dengan To' Toe, begitu baik sehingga pada tahun 2020 Lai' Sandana alias Ne' Doni, akan mendirikan rumah Toraja di tanah lokasi Sanik, dimana rumah Toraja tersebut adalah rumah Toraja bekas (Passondaran) dari Tongkonan Injo' Tallu Manu' To' Tallang, tetapi keluarga Turunan To' Kolo tidak mengizinkan atau keberatan kalau keluarga Lai' Sandana alias Ne' Doni mendirikan rumah Toraja di Lokasi Tanah Sanik, karena Lai' Sandana alias Ne' Doni tidak berhak sama sekali memiliki atau mewarisi tanah lokasi Sanik sebab bukan keturunan atau ahliwaris dari almarhum To' Kolo;
10. Bahwa nanti saat-saat sekarang ini Lai' Sandana alias Ne' Doni beserta anak-anaknya (Para Tergugat) membeli lagi Rumah Toraja bekas dari Tongkonan Pattung, kampung Patongko yang saat sekarang sedang dibangun atau dibanahi diatas tanah objek sengketa, sehingga Para Keturunan Keluarga ahliwaris To' Kolo sangat keberatan dan dilaporkan di Adat Pendamai Desa/ Lembang Sa'dan Ballopasange' untuk dibicarakan, sehingga pada tanggal 07 Juli 2022, keluar hasil pembicaraan sengketa tanah Sanik antara Keturunan Keluarga To' Kolo (Para Penggugat) dengan Keluarga To' Tadda (Lai' Sandana/Para Tergugat);
11. Bahwa karena Lai' Sandana alias Ne' Doni beserta anak-anaknya (Para Tergugat) tak menerima Putusan Adat Dusun/ Lembang Sa'dan Ballopasange', Para Tergugat melaporkan ke Kantor Camat Sa'dan, sehingga Adat Pendamai kecamatan memutuskan sepihak, dimana Keturunan Keluarga To' Kolo tidak melapor ke-Kecamatan Sa'dan untuk dilanjutkan hanya pihak Lai' Sandana alias Ne' Doni (Para Tergugat)



yang melapor dan Adat Pendamai Kecamatan langsung memutuskan tanpa kehadiran pihak Keluarga Keturunan To' Kolo, dengan bunyi Berita Acara Adat Pendamai Kecamatan membolehkan Lai' Sandana alias Ne' Doni untuk melanjutkan pembangunan rumah Toraja yang dibangun oleh Para Tergugat, dari sikap Adat Pendamai Kecamatan Sa'dan yang berupa Berita Acara harus dikesampingkan atau ditolak untuk dipertimbangkan dalam Persidangan di Pengadilan Negeri Makale, pada Perkara tanah objek sengketa di lokasi tanah Sanik;

12. Bahwa Para Penggugat adalah keluarga Keturunan almarhum To' Kolo sebagai ahliwaris yang patut secara Sah menurut Hukum Perdata mewarisi tanah lokasi Sanik, terutama tanah Objek Sengketa yang ditempati tinggal/mendirikan rumah oleh Para Tergugat, sehingga Para Tergugat harus keluar dan membongkar segala bangunannya, yang ada di tanah Objek Sengketa seperti: satu (1) lumbung padi, satu Rumah Papan berbentuk rumah bugis, satu Rumah Toraja yang sedang dibangun, satu Rumah Papan yang tiangnya dari batu, satu rumah yang dindingnya bambu dan bertiang kayu, satu kandang kerbau dan kandang babi;

Bahwa dengan dasar dalil-dalil alasan yang dikemukakan oleh Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dalam gugatan ini, yang diajukan kepada Bapak Ketua/Hakim Ketua/Majelis Hakim, yang kami muliakan, yang menyidangkan perkara perdata ini, mohon kiranya dapat mempertimbangkan secara patut 'Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa' sehingga amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi Hukum bahwa baik tanah objek sengketa maupun tanah yang berada disekitar tanah objek sengketa adalah merupakan satu kesatuan tanah wilayah lokasi Sanik yang merupakan Panglili'na To' Kolo berada di Kampung/Dusun Pa'pararukan, Lembang Sa'dan Ballopasange', Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara;
3. Menyatakan demi Hukum bahwa tanah objek sengketa yang terletak di tanah lokasi Sanik, yang merupakan satu kesatuan dengan tanah Panglili'na To' Kolo, yang berada di Kampung/Dusun Pa'pararukan, Desa/Lembang Sa'dan Ballopasange', Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara, yang ditempati tinggal/mendirikan rumah oleh Para Tergugat dengan batas-batasnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah para penggugat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah para penggugat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah para penggugat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah para penggugat;

Adalah merupakan Tanah Para Penggugat sebagai keturunan/ahliwaris dari To' Kolo yang patut diwarisinya oleh Para Penggugat;

4. Menyatakan demi Hukum bahwa Para Tergugat tidak layak atau tidak berhak tinggal diatas tanah Objek Sengketa karena masih satu kesatuan dengan tanah Panglili'na To' Kolo, lokasi tanah Sanik;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membongkar/mengeluarkan segala bangunannya yang berada di atas tanah Objek Sengketa, dan segera Para Tergugat keluar dari Tanah Objek Sengketa serta menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan bersih dan sempurna tanpa ada beban;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Makale, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:



1. Bahwa gugatan para penggugat/ Ludia Tetu (a) Nek Roni, dkk tidak memiliki kapasitas dan kualitas sebagai orang yang berhak mengajukan gugatan atas objek sengketa/ tanah tongkonan sanik yang terletak di Dusun Pa'pararukan, Lembang Sa'dan Belopasange, Kabupaten Toraja Utara dengan dalil bahwa Para Penggugat tidak memiliki garis keturunan atau pertalian darah dengan To Tadda sebagai pemilik tanah Tongkonan Sanik dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa To Tadda (asal Tongkonan Nek Taru' Pa'pararukan) dalam perkawinannya dengan Lai' Libba' (Asal Tongkonan Babangan Toyasa Akung) melahirkan 2 orang anak: 1) Lai' Tandi dan 2) Lai' Sirik';
 - b. Garis Keturunan Lai' Tandu yaitu: 1) Lai' Lampung dalam perkawinan dengan Kamidi, lahir 5 orang anak yaitu: 1) Bira', 2) Duma', 3) Awan, 4) Undan, dan 5) Dina, sedang anak ke2 yaitu To' Sirampe kawin dengan Lai' Remme', lahir 6 orang anak yaitu: 1) Salu Palulun, 2) Yunus Palulun, 3) Pina Palulun, 4) Paulus Palulun, 5) Oni Palulun, dan 6) Herman Palulun, dan ke3 Lai' Tappi' kawin dengan To' Pappang, lahir 1) Pagala, 2) Pirade, 3) Rannu, 4) Sari, 5) Ono, dan 6) Pandang, kemudian anak ke4 To' Gese' kawin melahirkan 1) Maria Biri' Patarru, 2) Yusup Patarru, 3) Daniel Patarru' dan Tumba Patrru' (alm), anak ke5 To' Batu kawin dengan Sena' (almh) lahir 1) Hana, 2) Iwan, 3) Lukas, dan 4) Elman, 5) Rima 6) Eri dan anak ke6 To' Koddo' (alm);
 - c. Sedangkan garis keturunan Lai' Siri' yaitu yaitu: anak ke 1) Lai' Rumpang kawin I dengan Duma, keII dengan Yohanis Sule melahirkan 1) Sampe, 2) Lita' dan 3) Tappi' dan 4) Tari' (alm), sedangkan anak ke II bernama Tolemo (alm) dan anak ke III bernama Maria Sandana kawin dengan Paulus Selel (a) Toe melahirkan 7 (tujuh) orang anak yaitu: 1) Rita Madulu almh (ahli waris Doni dan Dona) 2) Yuliana Madulu, 3) Yustina Madulu, 4) Imanuel Madulu, 5) Marthen Madulu, 6) Martinus Madulu dan 7) Eben Madulu;
2. Bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2022 Ludia Tetu' alias Nenek Roni, Matius Sapang Rapang, Bira' alias Nenek Lembang, dan Petrus Kilala kepada Jabir Andi Padang, SH, MH, & DKK mengandung cacat formal karena tidak seorangpun ahli waris dari Lai' Tandi dilibatkan sebagai pihak Penggugat, alasannya bahwa ahli waris Lai' Tandi tidak



ditarik/dilibatkan sebagai pihak baik sebagai Penggugat ataupun sebagai Tergugat karena Lai' Tandi (almh) adalah kakak kandung dari Lai' Siri', anak To' Tadda dalam perkawinannya dengan Lai' Libba', sebagai pemilik tanah/ pendiri Tongkonan Sanik.

Dan karenanya surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2022 mengandung cacat formal dan harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

3. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptie plurium litis consortium*) karena para Penggugat tidak menarik ahli waris Lai' Rumpang sebagai pihak Tergugat, dengan alasan bahwa Lai Rumpang adalah kakak kandung Maria Sandana/ Tergugat I yaitu seibu dengan Lai Siri, demikian pula Para Penggugat tidak menarik ahli waris Rita Madulu, anak pertama dan Maria Sandana (a) Ne' Doni, karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
4. Bahwa gugatan Para Penggugat mengandung "*Error in obiecto*" alasannya bahwa Gugatan Para Penggugat salah dalam penyebutan nama tanah obyek perkara dan batas-batas sebagai berikut:

"Tanah Obyek sengketa bernama Sanik yang berlokasi di wilayah Kampung/ Dusun Pa'pararukan, Desa/Lembang Sa'dan Ballopasange', Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara," dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Para Penggugat;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Para Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Para Penggugat;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Para Penggugat

Bahwa faktanya Obyek sengketa yaitu Tanah dan Tongkonan Sanik terletak di Dusun Pa'pararukan, Lembang Sa'dan Ballopasange', Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara: berbatas dengan Jalan rintisan dan tanaman kayu milik Paulus Selel (a) Toe suami Maria Sandana/ Tergugat sedangkan rumpun pohon petung milik To'Tumanan;

Sebelah Timur: berbatas dengan Tanah eks. rumah To' Karu (A) Pang Pemmi, lokasi bernama To'punti;

Sebelah Selatan: berbatas dengan satu rumpun pohon petung milik Lai' Todda tumbuh di tepi tanggul tanah Sanik/ betteng dan Jalan Lingkar Toyasa Akung;



Sebelah Barat: berbatas dengan Jalan Lingkar Toyasa Akung dan sisi luar jalan tumbuh Pohon Enau, pohon Buangin, Pohon Petung dan lokasi bernama Palangka milik Paulus Salei (A) Toe;

5. Bahwa gugatan Para Penggugat "salah tentang nama dan alamat Para Tergugat " yaitu 1) Imanuel Madulu, alamat Desa Amban, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari Propinsi Papua Barat, 2) Ruru seharusnya bernama Marthen Madulu, alamat Desa Demaisi, Kecamatan Minyambouw, Kabupaten Pengunungan Arfak, Propinsi Papua Barat, 3) Lai' Bau' seharusnya Yuliana Palimbong, 4) Lai' Tina seharusnya bernama Yustina Madulu, 5) Liding seharusnya bernama Martinus, 6) Eben seharusnya bernama Eben Madulu, alamat Desa Amban, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat;

Bahwa dengan uraian eksepsi di atas jelas dan terang gugatan Para Penggugat nyata-nyata mengandung carat secara: 1) kualitas dan kapasitas 2) Gugatan Penggugat mengandung Cacat Formal, 3) gugatan Penggugat kurang pihak, 4) gugatan Penggugat mengandung (*Error in obyekto*) 5) gugatan Penggugat salah tentang nama dan alamat kabur, karena itu eksepsi Para Tergugat dan VII beralasan hukum dinyatakan diterima dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam bagian eksepsi adalah bagian utuh yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara;
2. Bahwa Para Tergugat I,II, III, IV, V, VI, dan VII dengan keras dan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
3. Bahwa Para Tergugat menanggapi angka 1 bagian posita sebagai mana dalil Para Penggugat "bahwa mulanya To' Kolo yang berasal dari Tongkonan Tombang keturunannya Palita' pergi manglili' padang (mengambil tanah) di Pa'pararukan dan pada saat To' Kolo sudah menempati dan mengerjakan/mengelola Tanah Pangllili'na bersama isterinya bernama Tike Lembang To'Kolo memberi nama Sanik yang artinya Tanah yang penuh kutu anjing dstnya ";
Dengan dalil tersebut Para Tergugat membantah dengan keras dan menganggap bahwa dalil Para Penggugat tersebut hanyalah karangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belaka dan karenanya Para Tergugat memberikan alasan yang seterang terangnya sebagai berikut:

- a. bahwa faktanya Lokasi Tanah Tongkonan Sanik adalah adalah milik sah dari To'tadda yang pada mulanya To'tadda lah yang membuat tanggul (bahasa Toraja: ma'betteng) diseputar lokasi tanah Sanik dan lokasi tanah tersebut dijadikan kandang kerbau oleh To'tadda karena begitu banyaknya kerbau miliknya, dan lokasi tanah diberi nama Sanik karena banyak kutu kerbau di atas lokasi tersebut (bukan kutu anjing seperti yang disebut oleh Para Penggugat);
- b. Ada kesaksian keluarga bahwa dahulu sewaktu To'tadda sedang membuat tanggul atau bahasa Toraja; ma'betteng disekeliling tanah Sanik yang pada waktu itu kontur tanah Sanik tersebut masih berbukit-bukit, sewaktu To'Tadda sedang membuat tanggul dia selalu memakai celana yang mirip koteka (bahasa Toraja: pio) yang bagian belakangnya panjang kira-kira sejengkal, ada kesaksian dan anggota keluarga yang pada waktu itu bertugas sebagai gembala kerbau disekitar lokasi tanah Sanik, diantaranya bernama Paniki (Nek Toding) dan Titus Tangke (Nek Irvan) yang selalu melintas didekat tanggul yang dibuat oleh To'Tadda, jika melihat To'Tadda sedang mengerjakan tanggul anak-anak gembala diantaranya To' Selon Nek Paniki) datang menghampiri (mengganggu) dari belakang dengan menarik tali koteka (Pio) To'Tadda, dan mereka juga ikut membantu To' Tadda membuat tanggul diatas tanah Sanik;
- c. Bahwa sejalan dengan "Surat Keputusan Tentang Tanah" pada tanggal 01 Desember 2015 oleh Pemangku adat Dusun Pa'Pararukan dimana dalam sidang adat tersebut saksi-saksi mengatakan bahwa yang mulamula menggarap atau ma'betteng adalah To' Tadda bukan To' Lobo';
- d. Bahwa kemudian To'Tadda berkeluarga dan kawin dengan Lai' Libba' (asal Tongkonan Nek Taru' Pa'pararukan) dalam perkawinannya dengan Lai' Libba' (Asal Tongkonan Babangan To'yasa Akung) mendirikan Rumah/ Tongkonan di atas Tanah Sanik yang diwariskan kepada anak cucunya satnpai sekarang secara turun temurun, yang dalam perkawinannya dengan Lai' Libba' (Asal Tongkonan Babangan di To'yasa Akung) melahirkan anak 1) Lai' Tandi dan 2) Lai' Siri', Kemudian Lai' Tandi dalam perkawinannya dengan To Lobo' Asal Tombang) melahirkan 6 (enam) orang anak; 1) Lai' Lampung, 2) To'

Halaman 11 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sirampe, 3) Lai' Tappi', 4) To'Gese', 5) To' Batu dan 6) To' Koddo' (Alm.)

Kemudian anak ke II To'Tadda yaitu Lai' Siri' dalam perkawinan pertamanya dengan To'Akka melahirkan anak 1) Lai' Rumpang dan 2) Tolemo (Alm.) dan dalam perkawinan ke II dengan To'Iman melahirkan Maria Sandana, dan perkawinan ke III dengan To' Damma' (Mandul).

e. Bahwa fakta dan kenyataan dari batas-batas tanah Tongkonan Sanik yang benar adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara: berbatasan dengan jalan rintisan dan tanaman kayu Paulus Selei (a) Toe suami Maria Sandana/ Tergugat I, sedangkan rumpun pohon petung milik To'Tumanan;

Sebelah Timur: berbatas dengan tanah eks. Rumah To'Karu (a) Pong Pemmi, lokasi bernama To'punti dan tanaman yang berada pada sisi bagian utara berupa pohon pinus dan pohon buangin adalah milik Tongkonan Sanik;

Sebelah Selatan: berbatas dengan satu rumpun pohon petung milik Lai' Todda tumbuh ditepi tanggul tanah Sanik/ betteng tanah Sanik dan Jalan Lingkar Toyasa Akung;

Sebelah Barat: berbatas dengan. Jalan Lingkar Toyasa Akung dan sisi luar jalan tumbuh pohon enau, pohon buangin, pohon petung dan lokasi bernama Palangka milik Paulus Salei (a) Toe, dan lokasi bernama to'barereng persawahan milik penduduk;

4. Bahwa Para Tergugat menanggapi angka 2, 3, dan 4 dalil gugatan Para Penggugat dalam bagian posita bahwa upaya Para Penggugat sudah berkali-kali melakukan gugatan/ tuntutan terhadap Rumpun Keluarga To'Tadda agar keluar dari atas tanah Sanik dan Gugatan sekarang ini adalah gugatan sebagai upaya ke 5, yang secara berturut-turut Para Tergugat menjelaskan sebagai berikut:

a. Pada tahun 1980-an terjadi tuntutan dari To'Lobo' dengan dalil bahwa lokasi tanah Sanik adalah "panglili'na To'Palita" melalui melalui pemangku adat Dusun Pa'pararukan, tetapi tuntutan Para Penggugat tidak dibenarkan oleh Para Pemangku adat karena semua tua-tua adat masih melihat langsung To'Taddalah yang mula-mula menggarap (mabetteng)/ manglili' dan membangun Tongkonan diatas tanah Sanik, dan ada keberatan atau pernyataan tidak setuju dari keluarga



- besar To' Palita' untuk tidak menggunakan nama To' Palita' sebagai pelaku manglili' tanah Sanik;
- b. Kemudian pada tahun 2009 terjadi Gugatan/ Tuntutan yang ke 2 kalinya dan Para Penggugat dengan mengatas namakan To' Batu anak dari Lai' Tandi dan cucu dari To'Tadda dengan juru bicara bernama To' Saparan, paman dari penggugat IV sekarang (Petrus Kilala). Tetapi tidak dibenarkan dengan Keputusan Pemangku Adat pada saat itu bahwa "lokasi Tongkonan Sanik adalah milik To' Tadda;
- c. Bahwa terbukti secara turun temurun To'Tadda, anak dan cucu-cucunya menguasai secara fisik dengan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh rumpun keluarga To'Tadda seperti: membangun rumah rumah kayu, membangun rumah Tongkonan, setelah rumah Tongkonan terbakar diganti dengan rumah semi Tongkonan, mendirikan rumah panggung (rumah bugil, melakukan pendoseran/ meratakan halaman dan kemudian membangun kembali rumah Tongkonan Sanik, dalam berbagai kegiatan tersebut tidak ada yang melarang, meskipun selalu ada upaya-upaya pihak lain selalu mengganggu namun tidak membuahkan hasil;
- d. Bahwa fakta lain yang terjadi di atas Tongkonan Sanik adalah pada waktu To'Tadda meninggal di atas tanah Sanik diupacarakan dengan pesta adat yang lengkap (dalam bahasa Toraja: di Rapai' atau di sarrinan aluk), termasuk mangrui' batu (menarik batu dan ditanam) dilokasi to'rante, kemudian anak dari Lai'Siri' bernama Tolemo meninggal tahun 1954 diatas tanah Sanik, demikian pula dengan Lai' Rumpang dan Lai' Siri' meninggal dan dipestakan diatas tanah Sanik pada tahun 2014, dan;
- e. Bahwa pada tanggal 01 Desember 2015 terjadi rekayasa tuntutan sebagai upaya yang ke-3 dilakukan oleh Para Penggugat sekarang dengan mengadu domba orang yang bersaudara yaitu ahliwaris Lai' Tandi sebagai Penggugat) dengan ahliwaris Lai'Siri' (sebagai Tergugat) yang berakhir dengan keputusan Pemangku Adat Dusun Pa'pararukan bahwa yang mula-mula menggarap atau ma'betteng diatas tanah Sanik adalah To'Tadda yang pada waktu itu dibantu oleh To'Selon (Nek Paniki) dan To'rengnge' (Nek Panggaga) bukan To'Lobo' yang menggarap tanah itu karena To'Lobo' asal Tombang) hanya anak mantu To' Tadda;



- f. Bahwa upaya ke 4 keluarga To'Kolo kembali melayangkan gugatan/ tuntutan kepada Keluarga To'Tadda dengan dalil bahwa tanah Sanik dan sekitarnya adalah To'Kolo, (berganti lagi dalilnya dari semula berdalil bahwa To'Palita' yang manglili' tanah Sanik dan sekitarnya) melalui Lembaga Adat Dusun kemudian ke tingkat Lembang Sa'dan Ballopasange' pada bulan juli 2022 dengan tidak membuahkan hasil dan kemudian dengan surat Kepala Lembang Sa'dan Ballopasange' melayangkan surat tanggal 14 Juli 2022 kepada 1) Camat Sa'dan dan 2) Lembaga Adat Kecamatan Sa'dan, memohon agar kedua pihak dipertemukan, namun pada sidang adat Kecamatan. pihak Pengadu (Tetu' NeRoni) tidak Nadir, oleh Adat Pendamai Kecamatan Sa'dan mengambil sikap dengan membuat berita acara Nomor 02/APK/S/VIII/2022 tanggal 02 Agustus 2022;
- g. Bahwa upaya ke 5 adalah dengan melayangkan gugatan melalui Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 23 Agustus 2022 atas nama Para Penggugat (Ludia Tetu', alias nenek Roni, Matius Suling Rapang, Bira' alias Nenek Lembang, dan Petrus Kilala) terhadap ahliwaris To'Tadda yaitu Maria Sandana alias nenek Doni DKK. dengan dalil bahwa tanah Sanik adalah Panglili'na (mengambil tanah) To'kolo keturunan dari Palita';
5. Bahwa berdasarkan kenyataan tentang batas-batas dan jarak tongkonan yang berdekatan dengan Tongkonan Sanik (objek perkara) dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. Kampung yang bernama To'yasa berada sebelah barat dan tongkonan Sanik dengan jarak kurang lebih 3 km (sangat jauh);
- b. Sedangkan nenek yang bernama madulu adalah orang tua dari Lai' Libba (berasal dari Tongkonan Babangan, To'yasa Akung);
- c. Sedangkan tongkonan Tombang (asal dari nenek Para Penggugat) dimana dasar atau dalil yang dipakai Para Penggugat untuk menuntut Para Tergugat adalah bahwa tanah tongkonan Sanik adalah panglili' dari To' Kolo dan Tongkonan Tombang terletak di sebelah timur dengan jarak kurang lebih 1,5 km dari tongkonan Sanik (objek sengketa);
- d. Bahwa To' Kolo adalah generasi diatas (lebih tua) dari To'radda, dan To' Kolo dan keturunannya sama sekali tidak pernah menduduki atau mendiami lokasi Tongkonan Sanik, kecuali To' Lobo', karena menantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari To' Tadda. Kedua anak To'tadda yaitu Lai' Tandi dan Lai' Siri lahir dan dibesarkan di lokasi Tongkonan Sanik;

6. Bahwa Para Tergugat menanggapi angka 6 gugatan dalam bagian posita, bahwa yang benar adalah Lai' Tandi meninggal Tahun 1960-an di Tongkonan nek Karu bukan di Tongkonan Sanik, karena ikut anaknya bernama Lai' Lampung dengan jarak kurang lebih 1,8 Km. sedangkan Lai' Siri', meninggal dan dipestakan di Tongkonan Sanik tahun 1974, bagaimana mungkin Lai' Sandana menumpang bersama tantanya Lai' Tandi di Tongkonan Sanik, dan anak Lai' Siri' bernama Tolemo dan Lai' Rumpang meninggal di atas Tongkonan Sanik, demikian juga anak pertama Maria Sandana bernama Rita Madulu meninggal diatas tanah Tongkonan Sanik;

Bahwa Para Tergugat menanggapi gugatan angka 7 bagian posita, yang benar adalah bahwa To' Lobo' (asal Tombang) datang memperisteri anak pertama To'Tadda (di Sanik) yang Lai' Tandi, melahirkan 6 (enam) orang anak, setelah Lai' Tandi pada masa tuanya menderita sakit jiwa dan tetap tinggal di Tongkonan Sanik, sedangkan To' Lobo' pergi meninggalkannya dan pulang kekampungnya Tombang.

Terjadinya kebakaran Tongkonan Sanik disebabkan ulah Lai' Tandi yang tidak waras lagi sering berada dan bermain api di dapur, suatu waktu penghuni/ warga Tongkonan Sanik bepergian menghadiri pesta kira-kira terjadi pada tahun 1958, dan tengah malam Tongkonan Sanik terbakar;

7. Bahwa Para Tergugat menanggapi gugatan Para Penggugat angka 8, 9 bagi posita sebagai berikut:
 - a. Bahwa "Surat Keputusan Tentang Tanah" tanggal 01 Desember 2015 yang dibuat oleh Pemangku Adat Dusun Pa'pararukan, Lembang Ballopasange' telah menegaskan bahwa "mula-mula menggarap atau ma'betteng di atas Tanak Sanik adalah To'tadda bukan To'Lobo" dihadiri saksi - saksi yaitu 1) To' Selon (Nek Paniki) dan 2) To' Tenge' (Nek Panggaga), karena itu dalil gugatan Para Penggugat hanyalah karangan belaka;
 - b. Bahwa kehadiran Lai' Sandana alias Nek Doni (keturunan dari To'tadda) yang kawin dengan Paulus Salei alias To' Toe diatas tanah Sanik sangat beralasan dan berdasar hukum, dan karenanya tidak ada halangan untuk membangun kembali rumah Tongkonan Sanik meskipun Lai' Sandana bukan keturunan atau Ahli waris dari Almarhum To'Kolo;

Halaman 15 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Para Tergugat menanggapi gugatan Penggugat angka 10, 11, dan 12 bagian posita sebagai berikut:
- Bahwa sangat jelas sikap Adat Pendamai Kecamatan Sa'dan hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 yang dituangkan dalam "Berita Acara Nomor 02/APK/S/VIII/2022 dengan kesimpulan, bahwa Pihak Kedua II yang diwakili oleh Imanuel Madulu dibenarkan untuk melanjutkan Pembangunan Tongkonan yang dihalangi oleh Pihak Ke I (Ne' Roni)";
 - Bahwa sangat jelas isi surat Lembang Sa'dan Ballopasange' tanggal 14 Juli 2022 Nomor: 241/LSB/VII/2022, perihal: Sengketa Tanah Di Sanik Dusun Pa'pararukan antara Keluarga To'Tadda (pihak kedua) sebagai Tergugat melawan Keluarga To'Kolo (pihak pertama) sebagai Penggugat, pertemuan kedua pihak baik di tingkat Dusun maupun ditingkat Lembang tidak ada solusi" dan karena itu Kepala lembang memohon kepada pemerintah Kecamatan dan Lembaga Adat Kecamatan Sa'dan untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa;
 - Karena pertemuan antara keluarga To'Kolo/ Penggugat dengan keluarga To'Tadda/ Tergugat di Adat Pendamai Kecamatan, meskipun tidak dihadiri oleh keluarga To'Kolo/ Penggugat tanpa alasan yang sah, maka Lembaga adat Pendamai Kecamatan Sa'dan tetap mengambil sikap dalam suatu kesimpulan "bahwa Pihak Kedua II yang diwakili oleh Imanuel Madulu dibenarkan untuk melanjutkan Pembangunan Tongkonan";
 - Bahwa suatu bukti bahwa Keluarga ToTadda/ Tergugat patuh terhadap hukum tetap mematuhi panggilan oleh Adat Pendamai Kecamatan Sa'dan, terlihat pada daftar hadir pada pertemuan di Kantor Kecamatan Sa'dan (Pusat Lembaga Adat Kecamatan) tentang sengketa tanah pada tanggal 02 Agustus 2022;

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan yang dikemukakan Para Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan VII baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara Konvensi adalah berdasar hukum dan fakta, karena itu Eksepsi dan Pokok Perkara Konvensi yang dikemukakan sangat beralasan hukum, kiranya dapat diterima dan atau setidaknya gugatan. Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Viet Onvankelijk Verklaard*); dan/atau apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat telah mengajukan Duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah dibubuhi biaya materai secukupnya yaitu:

PI.II.III.IV-1 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2016 NOP: 73.19.091.006.007-0105.0 Letak Objek Pajak di Dsn Pa'pararukan Dp Palangka RT. RW. Sa'dan Ballo Pasange, Sa'dan, Toraja Utara atas nama wajib pajak Batu (Pong Ana);

PI.II.III.IV -2 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2019 NOP: 73.19.091.006.007-0105.0 Letak Objek Pajak di Dsn Pa'pararukan Dp Palangka RT. RW. Sa'dan Ballo Pasange, Sa'dan, Toraja Utara atas nama wajib pajak Batu (Pong Ana);

PI.II.III.IV -3 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2021 NOP: 73.19.091.006.007-0105.0 Letak Objek Pajak di Dsn Pa'pararukan Dp Palangka RT. RW. Sa'dan Ballo Pasange, Sa'dan, Toraja Utara atas nama wajib pajak Batu (Pong Ana);

PI.II.III.IV -4 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2022 NOP: 73.19.091.006.007-0105.0 Letak Objek Pajak di Dsn Pa'pararukan Dp Palangka RT. RW. Sa'dan Ballo Pasange, Sa'dan, Toraja Utara atas nama wajib pajak Batu (Pong Ana);

PI.II.III.IV -5 Fotocopy Surat Pembicaraan Sengketa Tanah di Sanik Antara Taruk To' Kolo (L. Tetu) Na' Taruk To' Tadda (Ne' Doni) di Tingkat Dusun, yang dibuat pata tanggal 7 Juli 2022;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut di atas diajukan dengan memperlihatkan surat aslinya yang setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas Para Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Yermia Patandung;

- Bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai sebidang tanah yang terletak di Kampung Pa'pararukan, Lembang Sa'dan Ballopasange, Kecamatan Sa'dan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Toraja Utara dengan ukuran luas kurang lebih 100 x 100 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik To'kolo;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik To'kolo;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik To'kolo;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik To'kolo;
- Bahwa di atas tanah sengketa terdapat 4 (empat) buah bangunan rumah yaitu rumah panggung/ bugis yang ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II, rumah soba, rumah adat toraja, dan rumah bambu, serta terdapat 1 (satu) buah lumbung;
- Bahwa setahu Saksi pemilik tanah sengketa adalah To'kolo yang berasal dari Tombang dengan membuka lahan di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa tanah sengketa dikenal dengan nama Sanik karena awalnya saat To'kolo mengelilingi sekitar tanah tersebut terdapat banyak kutu anjing yang dalam bahasa Toraja, kutu anjing disebut Sanik;
- Bahwa To'kolo telah meninggal dunia sebelum Saksi lahir;
- Bahwa Saksi memperoleh cerita bahwa To'kolo membuka lahan di tanah sengketa dari orang tua saksi bernama So' Lolongan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat tanah sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menguasai tanah sengketa adalah keturunan dari To'kolo, dan tidak pernah dialihkan kepada orang lain;
- Bahwa Saksi mendengar dari cerita orang tua Saksi bahwa anak kandung To'kolo bernama Lai Ruru pernah tinggal di tanah sengketa;
- Bahwa Lai Ruru telah meninggal dunia sebelum Saksi lahir;
- Bahwa Lai Ruru menikah dengan So' Undan memiliki 3 (tiga) orang anak bernama To' Lobo, Lai Tato, dan Lai Pare, namun semua anak-anak tersebut telah meninggal dunia sebelum Saksi lahir;
- Bahwa di atas tanah sengketa terdapat tanaman bambu milik To'kolo, dan keturunan To'kolo sering mengambil bambu tersebut;
- Bahwa bagi orang lain yang ingin mengambil bambu di atas tanah sengketa meminta ijin kepada keturunan To'kolo bernama To' Lobo, namun karena To' Lobo telah meninggal dunia, maka sekarang meminta ijin kepada anak To' Lobo bernama To' Batu;
- Bahwa To Lobo menikah dengan Lai Tandi dan memiliki 6 (enam) orang yakni Lai Lampung, Sirape, Tappi, Jese, Batu dan seorang lagi yang sudah meninggal;

Halaman 18 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu saat Saksi mengembalikan kerbau di tanah sengketa, Saksi melihat di tanah sengketa tinggal To' Lobo dan Lai Tandi, juga Lai Siri saudara kandung Lai Tandi;
- Bahwa Penggugat merupakan keturunan Lai Tandi, sedangkan Tergugat merupakan keturunan Lai Siri;
- Bahwa Tergugat I adalah anak Lai Siri, dan Tergugat II adalah anak Tergugat I;
- Bahwa Lai Tandi dan Lai Sirik merupakan saudara kandung anak dari Lai Libba dan To'tadda yang lahir di To'yasa;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah sengketa sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa permasalahan tanah sengketa antara Penggugat dan Tergugat pernah dibicarakan di Kampung/ Tingkat Lembang dengan hasil bahwa anak-anak Lai Tandi dan Lai Siri agar mengelolah tanah tersebut bersama, namun keturunan Lai Siri dan Lai Tandi tidak menerima keputusan tersebut;
- Bahwa Saksi hadir dalam pembicaraan di kampung tersebut sebagai hakim adat pendamai di Tingkat Lembang;
- Bahwa Saksi mengetahui di atas tanah sengketa pernah terdapat rumah yang kebakaran yang disebabkan oleh Lai Tandi yang saat itu gila dan menyebabkan rumah di atas tanah sengketa kebakaran, saat itu Saksi masih kecil;
- Bahwa karena rumah tersebut terbakar, To' Lobo dan Lai Tandi pindah yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari tanah sengketa, sehingga semua anak To' Lobo dan Lai Tandi tidak ada yang pernah tinggal di tanah sengketa;
- Bahwa saat Lai Tandi dan To' Lobo pindah dari tanah sengketa, Lai Siri datang dan membangun rumah di tanah sengketa, serta tinggal diatas bersama anak dan keturunanya yaitu Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Lai Siri tidak ada meminta ijin kepada To'lobo dan Lai Tandi untuk datang membangun rumah dan tinggal di tanah sengketa;
- Bahwa saat Tergugat I membangun rumah bugis yang ada di tanah sengketa saat ini, Tergugat I meminta ijin kepada To' Lobo, namun saat Para Tergugat membangun rumah adat toraja di tanah sengketa tidak ada meminta ijin;
- Bahwa di sebelah barat tanah sengketa tinggal keturunan To'kolo tinggal di yang bernama To'batu;

Halaman 19 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti PI.II.III.IV-1, bukti PI.II.III.IV-2, PI.II.III.IV-3 dan PI.II.III.IV-4 adalah benar atas nama keturunan dari To'kolo;
- Bahwa To'undan menikah dengan Lai Ruru dan tinggal di Tombang;
- Bahwa To'tadda tidak pernah tinggal di tanah sengketa;
- Bahwa Lai Siri memiliki 3 (tiga) orang suami, yaitu To'iman, To'danun, dan Baku;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti TI.II.III.IV.V.VI.VII-2 yang saat surat tersebut dikeluarkan Saksi tidak mendandatanganinya;

2. Saksi Paulus Parewang;

- Bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai sebidang tanah yang terletak di Kampung Pa'pararukan, Lembang Sa'dan Ballopasange, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik To'kolo;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik To'kolo;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik To'kolo;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik To'kolo
- Bahwa di atas tanah sengketa terdapat 4 (empat) buah bangunan rumah yaitu rumah panggung/ bugis yang ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II, rumah soba, rumah adat toraja, dan rumah bambu, serta terdapat 1 (satu) buah lumbung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menguasai tanah sengketa adalah keturunan To'kolo;
- Bahwa pemilik tanah sengketa adalah To'kolo;
- Bahwa To'kolo sudah meninggal dunia sebelum Saksi lahir;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah sengketa milik To'kolo berdasarkan cerita dari nenek saksi;
- Bahwa To'kolo memiliki cucu bernama To'lobo, dan Saksi adalah cucu To'lobo;
- Bahwa setahu Saksi terhadap tanah sengketa ada memiliki surat-surat berupa Surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Piter Lobo yang merupakan keturunan dari To'lobo;
- Bahwa yang tinggal di tanah sengketa adalah keturunan Lai Siri;
- Bahwa Lai Siri bisa tinggal di tanah sengketa karena mengikuti saudaranya yaitu Lai Tandi yang menikah dengan To'lobo;
- Bahwa semasa hidupnya Lai Siri bersuami sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 20 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Lai Siri dengan suami pertama To'okko lahir 2 (dua) orang anak, lalu anak Lai Siri dengan suami kedua To'iman lahir 1 (satu) orang anak yaitu Tergugat I, dan anak Lai Siri dengan suami ketiga bernama To'Danu lahir 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa permasalahan tanah sengketa antara Penggugat dan Tergugat pernah dibicarakan di tingkat dusun pada tahun 2015 yang dihadiri oleh Keturunan To'kolo dan Tergugat I dengan hasil keputusan bahwa rumah adat toraja yang sudah di beli dapat didirikan di tanah sengketa, asal rumah bugis yang di tanah sengketa dibongkar dan dikeluarkan;
- Bahwa usul untuk membongkar rumah bugis berasal dari keturunan To'kolo, namun tidak disetujui oleh Tergugat I, sehingga pembicaraan dilanjutkan ke Tingkat Lembang yang keputusannya bahwa Tergugat I dapat mendirikan rumah adat toraja di tanah sengketa namun diprakarsai oleh keturunan To'kolo, akan tetapi Tergugat I tidak menerima keputusan tersebut;
- Bahwa yang membuka lahan di tanah sengketa adalah To'kolo;
- Bahwa To'lobo memiliki 6 (enam) orang anak, yaitu Lai Lampung, To'sirampe, Lai Tappi yaitu orang tua saksi, To'gese, To'batu, To'koddo;
- Bahwa To'Lobo pernah tinggal di tanah sengketa, namun saat rumah yang ditempati oleh To'lobo dan Lai Tandil di tanah sengketa terbakar, To'lobo dan isterinya Lai Tandil, beserta anak-anaknya pindah ke Tombang;
- Bahwa 4 (empat) buah rumah yang ada di atas tanah sengketa dibangun oleh Tergugat I dan keluarganya, dengan tidak pernah meminta ijin sama keturunan To'kolo;
- Bahwa Tergugat I sudah tinggal di tanah sengketa sejak Saksi lahir, dan rumah yang pertama Saksi lihat di tanah sengketa adalah rumah soba;
- Bahwa Tergugat I memiliki 2 (dua) orang saudara kandung yaitu To'lemo, dan Lai Rupang;
- Bahwa saat Lai Rupang dan To'lemo meninggal dunia, keduanya dipestakan (upacara adat kematian) diadakan di tanah sengketa;
- Bahwa orang tua Lai Tandil dan Lai Siri bernama To'tadda dan Lai Libba yang tinggal Bombongan, To'yasa Akung;
- Bahwa Lai Tandil dan Lai Siri lahir di Tongkonan Bombongan di To'yasa Akung;
- Bahwa To'tadda dan Lai Libba tidak pernah tinggal di tanah sengketa;
- Bahwa Saksi belum lahir saat Lai Tandil dan Lai Siri masih hidup;

Halaman 21 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa To'lobo memiliki 2 (dua) orang saudara yaitu To'lalu dan Lai Pare yang orang tuanya bernama Lai Ruru dan To'undan;
- Bahwa To'lobo dan saudara-saudaranya dilahirkan di tanah sengketa;
- Bahwa rumah adat toraja di tanah sengketa baru saja dibangun, yang tidak diberikan ijin oleh keturunan dari To'kolo;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Keputusan Adat Pendamai Tahun 2015;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat pembicaraan dilakukan di Tingkat Kecamatan, namun Saksi keberatan terhadap hasil keputusan di tingkat kecamatan tersebut;

3. Saksi Yunus P. Tandililing;

- Bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai sebidang tanah bernama Sanik terletak di Kampung Pa'pararukan, Lembang Sa'dan Ballopasange, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik To'kolo;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik To'kolo;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik To'kolo;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik To'kolo
- Bahwa di atas tanah sengketa terdapat 4 (empat) buah bangunan rumah yaitu rumah panggung/ bugis yang ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II, rumah soba, rumah adat toraja, dan rumah bambu, serta terdapat 1 (satu) buah lumbung;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah Para Tergugat, namun tanah sengketa adalah milik To'kolo;
- Bahwa Para Penggugat adalah keturunan dari To'kolo;
- Bahwa Tergugat bukan merupakan keturunan To'kolo;
- Bahwa To'kolo memiliki 3 (tiga) anak orang, yaitu Tuku, Lai Ruru, dan Lai Tadda;
- Bahwa Lai Ruru melahirkan To'lobo;
- Bahwa To'kolo dan To'lobo telah lama meninggal dunia, sebelum Saksi lahir;
- pada tahun 1986 Saksi menikah dengan anak dari Penggugat I bernama Christina Bira Lembang pada tahun 1986, sehingga Saksi mengetahui mengenai kepemilikan tanah sengketa oleh To'kolo dari mertua saksi yaitu Penggugat I;

Halaman 22 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat I menyampaikan kepada Saksi bahwa tanah sengketa adalah milik To'kolo, namun Saksi tidak pernah diperlihatkan surat-surat terkait kepemilikan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa cucu dari To'kolo bernama To'lobo dan isterinya bernama Lai Tandi, anak To'tadda pernah membangun rumah dan tinggal di atas tanah sengketa, namun rumah tersebut terbakar;
- Bahwa pada tahun 1986 yang menempati tanah sengketa adalah To'lobo dan isterinya, Lai Tandi, dan rumah To'lobo dan Lai Tandi belum terbakar;
- Bahwa Saksi tidak melihat kebakaran tersebut, Saksi hanya mendengar cerita;
- Bahwa Lai Siri adalah saudara kandung Lai Tandi;
- Bahwa permasalahan tanah sengketa antara Penggugat dan Tergugat pernah dibicarakan di tingkat dusun dan lembang, Saksi tidak mengetahui hasil pembicaraan di tingkat dusun, sedangkan hasil pembicaraan di tingkat lembang adalah pekerjaan pembangunan rumah oleh Tergugat II di tanah sengketa agar dihentikan, namun hasil pembicaraan di tingkat lembang tersebut tidak diterima oleh Para Tergugat;
- Bahwa tidak ada hubungan darah antara To'kolo dengan To'tadda;
- Bahwa anak To'tadda ada 2 (dua) orang yaitu Lai Siri dan Lai Tandi;
- Bahwa setelah isteri To'tadda meninggal dunia, maka To'tadda dan anaknya Lai Siri pergi mengikuti Lai Tandi yang tinggal di tanah sengketa;
- Bahwa saat rumah To'lobo dan Lai Tandi terbakar, To'lobo dan Lai Tandi pergi meninggalkan tanah sengketa dan tinggal di Tongkonan Tombang di Pa' Pararukan, sedangkan To'tadda dan Lai Siri tetap tinggal di tanah sengketa;
- Bahwa Lai Siri memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Lai Rupang dan Tergugat I, lalu Tergugat I melahirkan Tergugat II;
- Bahwa yang Saksi jumpai menempati tanah sengketa saat masih kecil adalah Lai Sandana dan Tergugat I;
- Bahwa Saksi berasal dari To'yasa Akung yang saat masih kecil sering melalui Tongkonan Bombongan di Pa'pararukan yang berada dalam keadaan kosong bersama orang tua saksi, sehingga Saksi menanyakan mengapa Tongkonan Bombongan tersebut kosong, dan menurut penuturan orang tua saksi karena Tongkonan Bombongan kosong karena To' Tadda pergi tinggal bersama Lai Tandi di tanah sengketa;

Halaman 23 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menempati Tongkonan Bombongan selama itu adalah To'tadda anaknya bernama Lai Siri;
- Bahwa To'tadda menempati Tongkonan Bombongan karena menikah dengan Lai Libba, ibu dari Lai Tandil dan Lai Siri, sehingga ketika Lai Libba meninggal dunia, maka To'tadda dan Lai Siri pergi ikut tinggal dengan Lai Tandil ke tanah sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai tanah sengketa setelah Saksi menikah dengan anak Penggugat I;
- Bahwa saat Saksi menikah dengan anak Penggugat I, Penggugat I tinggal di To'yasa Akung;
- Bahwa Saksi ada mengelolah sawah di sekitar tanah sengketa yang merupakan satu kesatuan dengan tanah sengketa karena disuruh oleh Penggugat I, namun kemudian pada tahun 1993 Saksi pergi merantau;
- Bahwa Saksi kembali dari merantau pada tahun 2000 yang menempati tanah sengketa adalah Tergugat I;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah bermaterai secukupnya dan diberi tanda yaitu:

TI.II.III.IV.V. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Maria

VI.VII-1 Sandana;

TI.II.III.IV.V. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Imanuel

VI.VII-2 Mandulu;

TI.II.III.IV.V. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yuliana

VI.VII-3 Palinding;

TI.II.III.IV.V. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yustina

VI.VII-4 Mandulu;

TI.II.III.IV.V. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Marthen

VI.VII-5 Mandulu;

TI.II.III.IV.V. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Martinus

VI.VII-6 Mandulu;

TI.II.III.IV.V. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Eben

VI.VII-7 Mandulu;

TI.II.III.IV.V. Fotocopy Surat Silsilah Rumpun Keluarga Di Tongkonan Sanik

VI.VII-8 yang dibuat pada tanggal 7 September 2022;

TI.II.III.IV.V. Printout gambar lokasi Tongkonan Sanik;

VI.VII-9a

TI.II.III.IV.V. Printout gambar lokasi Tongkonan Sanik;

VI.VII-9b

TI.II.III.IV.V. Printout gambar lokasi Tongkonan Sanik;

VI.VII-9b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TI.II.III.IV.V. Printout gambar/ foto batas-batas Lokasi Tongkonan Sanik untuk
VI.VII-10a batas sebelah utara;
TI.II.III.IV.V. Printout gambar/ foto batas-batas Lokasi Tongkonan Sanik
VI.VII-10b untuk batas sebelah timur;
TI.II.III.IV.V. Printout gambar/ foto batas-batas Lokasi Tongkonan Sanik untuk
VI.VII-10c batas sebelah selatan;
TI.II.III.IV.V. Printout gambar/ foto batas-batas Lokasi Tongkonan Sanik
VI.VII-10d untuk batas sebelah barat;
TI.II.III.IV.V. Fotocopy Surat Keputusan Tentang Tanah yang dikeluarkan oleh
VI.VII-11 Pemangku Adat dibuat pada tanggal 1 Desember 2015;
TI.II.III.IV.V. Fotocopy Surat yang dikeluarkan oleh Lembang Sa'dan
VI.VII-12 Ballopasange Nomor: 241/LSB/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022;
TI.II.III.IV.V. Fotocopy Berita Acara Nomor:02/APK/S/VIII/2022 tanggal 2
VI.VII-13a Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Adat Pendamai Kecamatan
Sa'dan;
TI.II.III.IV.V. Fotocopy Daftar Hadir tanggal 2 Agustus 2022;
VI.VII-13b
TI.II.III.IV.V. Printout Gambar;
VI.VII-14
TI.II.III.IV.V. Fotocopy Surat Kesaksian Bati' To' Gese' dalam kaitan dengan
VI.VII-15 rumpun keluarga Tongkonan Sanik di Dusun Pa'pararukan ,
Lembang Sa'dan Ballopasange, Kabupaten Toraja Utara tanggal
7 September 2022;
TI.II.III.IV.V. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak
VI.VII-16a Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 1996 NOP:
73.18.130.005.000-2528.7 Letak Objek Pajak di BB Sani, Desa
Sa'dan Ulusalu, Kecamatan Perw. Sa'dan, Kabupaten Tana
Toraja atas nama wajib pajak TOE RP;
TI.II.III.IV.V. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak
VI.VII-16b Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 1999 NOP:
73.18.130.005.000-2528.7 Letak Objek Pajak di BB Sani, Desa
Sa'dan Ulusalu, Kecamatan Perw. Sa'dan, Kabupaten Tana
Toraja atas nama wajib pajak TOE RP;
TI.II.III.IV.V. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak
VI.VII-16c Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2000 atas nama TOE RP;
TI.II.III.IV.V. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak
VI.VII-16d Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2001 NOP:
73.18.091.005.000-2528.7 Letak Objek Pajak di BB Sanik,
Sa'dan Ulusalu, Sa'dan Balusu, Toraja Utara atas nama wajib
pajak TOE RP;
TI.II.III.IV.V. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak
VI.VII-16e Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2002 NOP:

Halaman 25 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73.18.091.005.000-2528.7 Letak Objek Pajak di BB Sanik, Sa'dan Ulusalu, Sa'dan Balusu, Toraja Utara atas nama wajib pajak TOE RP;
TI.II.III.IV.V. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak
VI.VII-16f Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2003 NOP:
73.18.091.005.000-2528.7 Letak Objek Pajak di BB Sanik, Sa'dan Ulusalu, Sa'dan Balusu, Toraja Utara atas nama wajib pajak TOE RP;
TI.II.III.IV.V. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak
VI.VII-16g Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2005 NOP:
73.18.091.005.000-2528.7 Letak Objek Pajak di BB Sanik, Sa'dan Ulusalu, Sa'dan Balusu, Toraja Utara atas nama wajib pajak TOE RP;
TI.II.III.IV.V. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak
VI.VII-16h Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2006 NOP:
73.18.091.005.000-2528.7 Letak Objek Pajak di BB Sanik, Sa'dan Ulusalu, Sa'dan Balusu, Toraja Utara atas nama wajib pajak TOE RP;
TI.II.III.IV.V. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak
VI.VII-16i Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2008 NOP:
73.18.091.005.000-2528.7 Letak Objek Pajak di BB Sanik, Sa'dan Ulusalu, Sa'dan Balusu, Toraja Utara atas nama wajib pajak TOE RP;
TI.II.III.IV.V. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak
VI.VII-16j Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2010 NOP:
73.18.091.005.000-2528.7 Letak Objek Pajak di BB Sanik, Sa'dan Ulusalu, Sa'dan Balusu, Toraja Utara atas nama wajib pajak TOE RP;
TI.II.III.IV.V. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak
VI.VII-16k Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2011 NOP:
73.18.091.005.000-2528.7 Letak Objek Pajak di BB Sanik, Sa'dan Ulusalu, Sa'dan Balusu, Toraja Utara atas nama wajib pajak TOE RP;
TI.II.III.IV.V. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak
VI.VII-17a Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2013 NOP:
73.19.091.006.008-0028.0 Letak Objek Pajak di Dsn. Pa'pararukan DP. Palangka, Sa'dan Ballo Pasange, Sa'dan, Toraja Utara atas nama wajib pajak Lai' Rupang (Ne' Anti);
TI.II.III.IV.V. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak
VI.VII-17b Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2014 NOP:

Halaman 26 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73.19.091.006.008-0028.0 Letak Objek Pajak di Dsn.
Pa'pararukan DP. Palangka, Sa'dan Ballo Pasange, Sa'dan,
Toraja Utara atas nama wajib pajak Lai' Rupang (Ne' Anti);
TI.II.III.IV.V. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak
VI.VII-17c Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2015 NOP:
73.19.091.006.008-0028.0 Letak Objek Pajak di Dsn.
Pa'pararukan DP. Palangka, Sa'dan Ballo Pasange, Sa'dan,
Toraja Utara atas nama wajib pajak Lai' Rupang (Ne' Anti);
TI.II.III.IV.V. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak
VI.VII-17d Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2016 NOP:
73.19.091.006.008-0028.0 Letak Objek Pajak di Dsn.
Pa'pararukan DP. Palangka, Sa'dan Ballo Pasange, Sa'dan,
Toraja Utara atas nama wajib pajak Lai' Rupang (Ne' Anti);
TI.II.III.IV.V. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak
VI.VII-17e Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2017 NOP:
73.19.091.006.008-0028.0 Letak Objek Pajak di Dsn.
Pa'pararukan DP. Palangka, Sa'dan Ballo Pasange, Sa'dan,
Toraja Utara atas nama wajib pajak Lai' Rupang (Ne' Anti);
TI.II.III.IV.V. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak
VI.VII-17f Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2018 NOP:
73.19.091.006.008-0028.0 Letak Objek Pajak di Dsn.
Pa'pararukan DP. Palangka, Sa'dan Ballo Pasange, Sa'dan,
Toraja Utara atas nama wajib pajak Lai' Rupang (Ne' Anti);
TI.II.III.IV.V. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak
VI.VII-17g Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2019 NOP:
73.19.091.006.008-0028.0 Letak Objek Pajak di Dsn.
Pa'pararukan DP. Palangka, Sa'dan Ballo Pasange, Sa'dan,
Toraja Utara atas nama wajib pajak Lai' Rupang (Ne' Anti);
TI.II.III.IV.V. Flashdisc berisi bukti Rekaman Visual berupa Video Pernyataan
VI.VII-18 Titus Tangke (nenek Irpan) dan Paniki (nenek Toding) seBagai
Pemangku Adat pada Tahun 2015;
Menimbang, bahwa bukti surat tersebut yang diajukan oleh Para
Tergugat di persidangan diajukan dengan memperlihatkan surat aslinya dan
setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan surat aslinya, kecuali bukti
TI.II.III.IV.V.VI.VII-3, TI.II.III.IV.V.VI.VII-4, dan TI.II.III.IV.V.VI.VII-13b yang
diajukan tanpa memperlihatkan surat aslinya, serta bukti T I.II.III.IV.V.VI.VII-18
merupakan bukti rekaman visual;

Halaman 27 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah pula mengajukan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Yohanis Sule;

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai sebidang tanah yang terletak di Kampung Pa'pararukan, Lembang Sa'dan Ballopasange, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Lai Sandana alias Nenek Doni;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan tani;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan tani;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Karu
- Bahwa Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah Tergugat I;
- Bahwa yang memiliki tanah sengketa adalah Tergugat I;
- Bahwa pada tahun 1960 sampai dengan tahun 1971 Saksi tinggal di tanah sengketa karena Saksi menikah dengan kakak kandung Tergugat I bernama Lai Rumpang;
- Bahwa saat Saksi tinggal di tanah sengketa tidak ada orang lain yang tinggal di tanah sengketa, selain Tergugat I;
- Bahwa pada tahun 1970 ada pengukuran dari Kantor Pertanahan/ IPEDA termasuk tanah sengketa ikut diukur, dan saat itu tidak ada yang datang keberatan;
- Bahwa Tergugat I memperoleh tanah sengketa dari orang tuanya bernama To' tadda, dan Tergugat I lahir di tanah sengketa;
- Bahwa To'tadda memiliki 2 (dua) orang anak bernama Lai Siri dan Lai Tandi;
- Bahwa Lai Tandi menikah dengan To'lobo;
- Bahwa To'tadda dan Lai Tandi telah meninggal dunia, sebelum Saksi datang dan tinggal di tanah sengketa;
- Bahwa Saksi masih melihat To'lobo, saat itu To'lobo tidak pernah tinggal di tanah sengketa;
- Bahwa saat Saksi tinggal di tanah sengketa, Tergugat I masih kecil;
- Bahwa di atas tanah sengketa saat ini terdapat 4 (empat) buah bangunan rumah yaitu rumah milik Tergugat I, rumah milik anak Tergugat I, yaitu Tergugat II, rumah adat toraja, dan rumah anak saksi;

Halaman 28 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah anak saksi adalah rumah yang saksi dulu tempati waktu tinggal di tanah sengketa, namun sekarang rumah tersebut dalam keadaan kosong karena anak saksi pergi ke Malaysia;
- Bahwa yang membangun rumah adat toraja di tanah sengketa adalah Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saat Saksi tinggal di atas tanah sengketa, hanya terdapat 1 (satu) buah rumah yang ditempati oleh Saksi, isteri saksi yaitu Lai Rumpang, dan Tergugat I, dan Lai Siri, orang tua dari Tergugat I dan Lai Rumpang;
- Bahwa Lai Siri meninggal dan dipestakan (upacara adat kematian) di tanah sengketa;
- Bahwa pelaksanaan pesta kematian Lai Siri diurus oleh Saksi dan Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak melihat kebakaran di tanah sengketa, Saksi hanya pernah mendengar ada kebaran yang terjadi di tanah sengketa;
- Bahwa gambar pada bukti T I.II.III.IV.V.VI.VII-14 adalah benar foto batu To'tadda;
- Bahwa Lai Siri menikah sebanyak 2 (dua) kali yaitu suami pertama bernama To'akka, dan suami kedua tidak tahu namanya;
- Bahwa silsilah Tergugat I, Saksi ketahui dari cerita Lai Rupang, isteri saksi;
- Bahwa Saksi meninggalkan tanah sengketa pada tahun 1971 karena berpisah dengan Lai Rupang, lalu Saksi pergi beristeri ke Minanga;
- Bahwa saat Lai Siri meninggal dunia, Saksi belum bercerai dengan Lai Rupang;

2. Saksi Karu;

- Bahwa yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah mengenai sebidang tanah dikenal dengan nama Sanik yang terletak di Pa'pararukan, Lembang Sa'dan Ballopasange, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Tergugat I;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan tani;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan tani;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Saksi
- Bahwa dahulu Saksi pernah tinggal di tanah sengketa;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah Tergugat I;
- Bahwa yang memiliki tanah sengketa adalah Tergugat I;

Halaman 29 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas tanah sengketa saat ini terdapat 4 (empat) buah rumah yaitu rumah Tergugat I ada 3 (tiga) buah rumah, rumah milik saudara Tergugat I bernama Lai Rupang, dan rumah adat toraja;
- Bahwa menurut cerita orang tua saksi bernama Lai Timmian bahwa Tergugat I memperoleh tanah sengketa dari ibunya bernama Lai Siri, Lai Siri memperoleh tanah sengketa dari Ne' Karu atau Panannangan;
- Bahwa Saksi masih melihat Lai Siri tinggal di tanah sengketa;
- Bahwa Saksi sudah tidak bertemu Ne' Karu, Ne' Karu meninggal dunia sebelum Saksi lahir;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat kepemilikan yang dimiliki oleh Lai Siri atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Ne' Karu dengan Penggugat I masih ada hubungan keluarga dari Tongkonan Punti;
- Bahwa tanah sengketa berasal dari Tongkonan Punti;
- Bahwa Saksi masih bertemu dengan Lai Siri dan Lai Tandil semasa hidupnya, keduanya adalah bersaudara kandung;
- Bahwa Saksi melihat Lai Tandil tinggal di Tombang, bukan di tanah sengketa, yang tinggal di tanah sengketa adalah Lai Siri;
- Bahwa Lai Tandil menikah dengan To'lobo;
- Bahwa yang memiliki tanaman bambu di tanah sengketa adalah Tergugat I, apabila orang lain ingin mengambil bamboo tersebut, memintanya kepada Tergugat I;
- Bahwa isteri saksi bernama Lai Liku juga berasal dari Tongkonan Punti, kami tinggal di Pebulian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama orang tua Lai Siri dan Lai Tandil;
- Bahwa tanah milik saksi yang berbatasan dengan sebelah timur tanah sengketa, Saksi peroleh dari Tongkonan Punti, dan Saksi pernah tinggal di tanah tersebut;
- Bahwa tanah milik saksi tersebut pernah digugat oleh Sapor, yang kemudian hasil keputusan adat tanah tersebut dibagi 2 antara Saksi dan Sapor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti T I.II.III.IV.V.VI.VII-14;
- Bahwa tanaman yang tumbuh di tanah sengketa ada kayu Buangin, kayu Uru dan pohon bambu;
- Bahwa Yohanis Sule lebih dahulu tinggal didekat tanah sengketa daripada Saksi, Saksi baru tinggal di dekat tanah sengketa, setelah

Halaman 30 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi menikah, namun saat atap rumah saksi terbang dibawah angin,
Saksi pindah ke kampung Pebulian;

- Bahwa Saksi tidak mengenal suami Lai Siri karena suami Lai Siri meninggal lebih dahulu;
- Bahwa Saksi mengetahui Lai Siri tinggal di tanah sengketa bersama dengan anaknya yaitu Tergugat I;
- Bahwa Lai Siri mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Lai Rupang dan Tergugat I;
- Bahwa yang pertama membuka lahan di tanah sengketa ialah nenek moyang Lai Timmian bernama Panannangan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama To'tadda, tetapi To'tadda sudah lama meninggal dunia sebelum Saksi lahir;
- Bahwa dekat tanah sengketa terdapat sawah-sawah Tongkonan Punti yang garap oleh Sule, dan menurut cerita nenek saksi bahwa sawah tersebut dibuka oleh Panannangan, bukan Ne' Karu;

3. Saksi Yusuf Pataru;

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai sebidang tanah yang terletak di Kampung Pa'pararukan, Lembang Sa'dan Ballopasange, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara berukuran 100 meter x 100 meter;
- Bahwa Saksi mengetahui ukuran tanah sengketa tersebut dari orang tua saksi bernama Gesse, namun beliau sudah meninggal dunia;
- Bahwa diatas tanah sengketa terdapat 3 (tiga) buah rumah yaitu rumah milik Tergugat I, rumah milik Lai Rumpang, dan rumah milik Nenek Lai Tandi, dan terdapat 1 (satu) rumah Adat Tongkonan milik Lai Rupang;
- Bahwa tanah sengketa didiami oleh Tergugat I bersama anak dan cucunya;
- Bahwa tanah sengketa adalah milik Tergugat I berdasarkan putusan Lembang Adat pada tahun 2015;
- Bahwa hasil putusan lembanga adat dibuatkan suratnya yang saksi ketahui dari Tokoh Adat;
- Bahwa berdasarkan cerita dari bapak saksi yaitu Gesse bahwa tanah sengketa berasal dari To'tadda yang diwarisi ke Lai Siri, lalu turun ke Tergugat I;
- Bahwa To'tadda dan Lai Siri telah meninggal dunia sebelum saksi lahir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana silsilah To'tadda hingga ke Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Saksi bernama Bira, dan Bapak saksi yaitu Gesse memiliki 5 (lima) orang saudara yaitu Lai Lampung, To'sirapu, Lai Tappi, To' Gese, dan To' Lampu;
- Bahwa Lai Tandi adalah Nenek Saksi, ibu dari Gesse;
- Bahwa Saksi juga memiliki hak atas tanah sengketa yang berasal dari nenek saksi yaitu Lai Tandi;
- Bahwa Lai Tandi bersaudara dengan Lai Siri;
- Bahwa nama orang tua Lai Tandi dan Lai Siri adalah To'tadda;
- Bahwa anak Lai Siri adalah Tergugat I, juga Lai Rupang;
- Bahwa Lai Rupang telah meninggal dunia;
- Bahwa suami Tergugat I bernama To'toe;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan To'lobo;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar cerita bagaimana To'lobo dan Lai Tandi bisa tinggal di tanah sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak telah ditanggapi masing-masing dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Para Tergugat dalam Jawabannya, selain mengajukan Jawaban terhadap pokok perkara juga mengajukan Eksepsi, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi menurut Yahya Harahap (dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" tahun 2005 hal. 418) adalah tangkisan atau bantahan (*objection*), namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima, atau dengan kata lain keberatan yang diajukan

Halaman 32 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principe*);

Menimbang, bahwa adapun eksepsi Para Tergugat pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas;
2. Surat Kuasa mengandung cacat formal;
3. Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);
4. Gugatan *error in objecto*;
5. Gugatan *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya demikian:

Ad. 1 Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas sebagai orang yang berhak mengajukan gugatan atas objek sengketa/ tanah tongkonan sanik yang terletak di Dusun Pa'pararukan, Lembang Sa'dan Belopasange, Kabupaten Toraja Utara karena Para Penggugat tidak memiliki garis keturunan atau pertalian darah dengan To Tadda sebagai pemilik tanah Tongkonan Sanik;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut, Para Penggugat telah menanggapi dalam Replik yang pada pokoknya menolak dalil eksepsi Para Tergugat, malah menurut Para Penggugat bahwa Para Tergugat mengakui bahwa nenek moyang Para Penggugat, yaitu To' Kolo yang berasal dari Tongkonan Tombang pergi manglili' tanah (mengambil tanah) di Pa'pararukan yaitu tanah sanik tanah objek sengketa dan pada saat itu To' Kolo langsung menempati dan mengerjakan/mengelola tanah panglili'na berupa kebun dan sawah;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa untuk membuktikan apakah Para Penggugat memiliki kapasitas dan kualitas atau tidak sebagai orang yang berhak mengajukan gugatan atas objek sengketa, hal ini perlu dibuktikan oleh masing-masing para pihak, sehingga eksepsi tersebut telah menyangkut dalam pokok perkara, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara, dengan demikian eksepsi Para Tergugat tersebut harus ditolak;

Ad. 2 Surat Kuasa mengandung cacat formal;



Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi dengan dalil bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2022 Para Penggugat kepada Jabir Andi Padang, SH, MH, & DKK mengandung cacat formal karena tidak seorangpun ahli waris dari Lai' Tandi dilibatkan sebagai pihak Penggugat, alasannya bahwa ahli waris Lai' Tandi tidak ditarik/dilibatkan sebagai pihak baik sebagai Penggugat ataupun sebagai Tergugat karena Lai' Tandi (almh) adalah kakak kandung dari Lai' Siri', anak To' Tadda dalam perkawinannya dengan Lai' Libba', sebagai pemilik tanah/ pendiri Tongkonan Sanik, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut, Para Penggugat telah menanggapi dalam Replik yang menerangkan bahwa surat kuasa sudah benar dan telah sesuai dengan hukum acara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut yang mendalilkan Surat Kuasa pihak penggugat mengandung cacat formal dengan alasan karena tidak tidak seorangpun ahli waris dari Lai' Tandi dilibatkan sebagai pihak Penggugat, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalil tersebut adalah tidak beralasan, karena mengenai Surat Kuasa adalah hak penuh dari pemberi kuasa dalam hal ini untuk memberikan kuasa guna mewakilinya di persidangan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai sahnya Surat Kuasa untuk beracara di persidangan harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, yang bila dikaitkan dengan Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus dari Penggugat telah memenuhi syarat-syarat tersebut, yaitu: Surat Kuasa Khusus tersebut telah menyebut secara jelas surat kuasa untuk berperan di Pengadilan Negeri Makale, telah menyebut identitas dan kedudukan para pihak sebagai Para Penggugat dan Para Tergugat, juga telah menyebutkan pokok objek sengketa yang diperkarakan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi surat kuasa mengandung cacat formal adalah tidak beralasan, oleh karenanya harus ditolak;

Ad. 3 Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena para Penggugat tidak menarik ahli waris Lai' Rumpang dan ahli waris Rita Madulu sebagai pihak Tergugat, Lai Rumpang adalah kakak kandung Maria Sandana/ Tergugat I yaitu seibu dengan Lai Siri, demikian pula Para Penggugat tidak menarik ahli waris Rita Madulu, anak pertama dan Maria Sandana (a) Ne' Doni, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendirian pada praktik beracara peradilan di Indonesia yang berpedoman pada Yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 31 Juli 2001 Nomor: 2824K/Pdt/2000, yang menyebutkan "adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara", sehingga Majelis Hakim menilai Para Penggugat dapat menentukan secara bebas siapa-siapa yang ingin ditariknya menjadi Tergugat dalam perkara *a quo*, dengan demikian eksepsi Para Tergugat tersebut harus ditolak;

Ad. 4 Gugatan *error in objecto*;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa gugatan "*Error in objecto*" dengan alasan Para Penggugat salah dalam menyebutkan nama dan batas-batas objek sengketa, yang disebutkan Para Penggugat bahwa "Tanah objek sengketa bernama Sanik yang berlokasi di wilayah Kampung/ Dusun Pa'pararukan, Desa/Lembang Sa'dan Ballopasange', Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara," dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Para Penggugat;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Para Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Para Penggugat;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Para Penggugat

Yang seharusnya objek sengketa yaitu Tanah dan Tongkonan Sanik terletak di Dusun Pa'pararukan, Lembang Sa'dan Ballopasange', Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: berbatas dengan Jalan rintisan dan tanaman kayu milik Paulus Selel (a) Toe suami Maria Sandana/ Tergugat sedangkan rumpun pohon petung milik To'Tumanan;
- Sebelah Timur: berbatas dengan Tanah eks. rumah To' Karu (A) Pang Pemmi, lokasi bernama To'punti;
- Sebelah Selatan: berbatas dengan satu rumpun pohon petung milik Lai' Todda tumbuh di tepi tanggul tanah Sanik/ betteng dan Jalan Lingkar Toyasa Akung;
- Sebelah Barat: berbatas dengan Jalan Lingkar Toyasa Akung dan sisi luar jalan tumbuh Pohon Enau, pohon Buangin, Pohon Petung dan lokasi bernama Palangka milik Paulus Salel (A) Toe;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan penamaan dan batas-batas objek sengketa, menurut Majelis Hakim tidak akan mengakibatkan objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan menjadi kabur/ salah (*error in objecto*), karena sebagaimana jawaban Para Tergugat dan hasil pemeriksaan setempat diketahui bahwa objek tanah sengketa yang ditunjuk oleh Para Penggugat adalah sama dengan objek tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat saat ini, dengan demikian eksepsi Para Tergugat tersebut patut ditolak;

Ad. 5 Gugatan *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat adalah *error in persona* dengan dalil bahwa gugatan Para Penggugat telah salah tentang nama dan alamat Para Tergugat " yaitu 1) Imanuel Madulu, alamat Desa Amban, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari Propinsi Papua Barat, 2) Ruru seharusnya bernama Marthen Madulu, alamat Desa Demaisi, Kecamatan Minyambouw, Kabupaten Pengunungan Arfak, Propinsi Papua Barat, 3) Lai' Bau' seharusnya Yuliana Palimbong, 4) Lai' Tina seharusnya bernama Yustina Madulu, 5) Liding seharusnya bernama Martinus, 6) Eben seharusnya bernama Eben Madulu, alamat Desa Amban, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kehadiran Kuasa Hukum Tergugat dalam pemeriksaan perkara tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2022, Para Tergugat telah membenarkan bahwa yang dimaksud oleh Para Penggugat sebagai Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII adalah orang yang sama sebagaimana tercantum dalam surat gugatannya, oleh karenanya eksepsi *error in persona* tersebut adalah tidaklah beralasan, sehingga ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka terhadap seluruh eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah sebidang tanah bernama Sanik yang berlokasi di wilayah Kampung/ Dusun Pa'pararukan, Desa/ Lembang Sa'dan Belopasange, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara, yang ditempati tinggal/ mendirikan rumah oleh Para Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah para penggugat;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah para penggugat;

Halaman 36 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah para penggugat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah para penggugat;
- Bahwa pada mulanya To' Kolo yang berasal dari Tongkonan Tombang, keturunannya Palita', pergi manglili' padang (mengambil tanah) di Pa'pararukan yaitu objek sengketa, lalu To' Kolo bersama istrinya bernama Tiku Lembang menempati dan mengelola objek sengketa serta memberi nama Sanik yang artinya Tanah yang penuh kutu anjing terhadap objek sengketa;
- Bahwa To' Kolo mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu : 1. To' Tuku, 2. Lai' Todda, 3. Lai' Ruru yang menikah dengan To' Undan dan melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu Lai' Loto', Lai' Pare, dan To' Lobo';
- Bahwa anak Lai' Ruru bernama To' Lobo' menikah dengan Lai' Tandi anak kandung dari To' Tadda, dan mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu: Lai' Lampung, To' Sirampe, Lai' Tappi, To' Gese', To' Batu, To' Koddo, dan tinggal di atas objek sengketa;
- Bahwa pada mulanya To' Tadda dan Lai' Libba' bersama 2 (dua) orang anaknya yaitu 1. Lai' Tandi, 2. Lai' Siri' tinggal di Tongkonan Madulu' (Tongkonannya Lai' Libba'), yang kemudian Lai' Libba' meninggal dunia lebih dahulu dan Lai' Tandi kawin dengan To' Lobo', sehingga To' Tadda karena sudah duda dan tinggal sendirian di Tongkonan Madulu, Lai Tandi memanggil To' Tadda untuk tinggal bersama di objek sengketa, hingga To' Tadda tinggal di objek sengketa sampai dengan meninggal dunia;
- Bahwa saudara kandung Lai' Tandi bernama Lai' Siri' menikah dengan suami pertamanya bernama To' Akka' dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu: 1. Lai' Rumpang, 2. To' Lemo, setelah Lai' Siri' berpisah dengan To' Akka', Lai' Siri' menikah lagi dengan To' Iman dan mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Lai' Sandana (Tergugat I);
- Bahwa Tergugat I lalu tinggal bersama tantenya yakni Lai' Tandi di objek sengketa, sedangkan Ibunya menikah lagi dengan suami ketiga bernama To' Damma namun tidak memiliki keturunan, saat To' Damma meninggal dunia, Lai Siri datang ke objek sengketa dan tinggal bersama Lai' Tandi di objek sengketa;
- Bahwa saat menempati objek sengketa To' Lobo' membuat Rumah Toraja berupa Tongkonan atau Banua Pa'rapuan dari Rumpun Keluarga To' Kolo di objek sengketa, tetapi Rumah Toraja tersebut kemudian terbakar, sehingga To' Lobo' dan Lai Tandi pindah tinggal ke Tongkonan Tombang, sedangkan Lai' Siri' dan Tergugat I membuat pondok (rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bambu/betung) yang baru untuk ditempati bersama keturunannya hingga saat ini;

- Bahwa pada tahun 2020 Tergugat I hendak mendirikan rumah Toraja di objek sengketa, akan tetapi keluarga keturunan To' Kolo keberatan atas pembangunan Rumah Toraja tersebut, karena Tergugat I dan keturunannya tidak berhak atas objek sengketa, Tergugat I dan keturunannya karena bukan keturunan atau ahliwaris dari almarhum To' Kolo;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawabannya yang didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat;
- Bahwa tidak benar To' Kolo yang manglili' padang (mengambil tanah) di objek sengketa, karena To'tadda lah yang membuat tanggul (bahasa Toraja: ma'betteng) diseputar lokasi objek sengketa untuk dijadikan kandang kerbau karena To'tadda memiliki banyak kerbau, dan memberi nama objek sengketa dengan nama Sanik karena di objek sengketa banyak terdapat kutu kerbau;
- Bahwa kemudian To'Tadda kawin dengan Lai' Libba' (asal Tongkonan Nek Taru' Pa'pararukan) dalam perkawinannya dengan Lai' Libba' (asal Tongkonan Babangan To'yasa Akung) mendirikan Rumah/ Tongkonan di atas objek sengketa yang kemudian diwariskan kepada keturunannya secara turun temurun sampai sekarang;
- Bahwa benar anak To'Tadda dengan Lai' Libba' adalah Lai' Tandi dan Lai' Siri';
- Bahwa benar ai' Tandi kawin dengan To Lobo' mdan memiliki 6 (enam) orang anak; 1) Lai' Lampung, 2) To' Sirampe, 3) Lai' Tappi', 4) To'Gese', 5) To' Batu dan 6) To' Koddo' (alm.);
- Bahwa benar Lai' Siri' menikah dnegan To'Akka suami pertama dan melahirkan Lai' Rumpang dan Tolemo (alm.), lalu Lai' Siri' dengan To'lman dan melahirkan Tergugat I, kemudian Lai Siri menikah untuk ketiga kalinya dengan To' Damma', namun tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada tahun 1980-an Para Penggugat sebagai keturunan To'Lobo' mengajukan keberatan kepada Pemangku Adat Dusun Pa'pararukan dengan dalil bahwa lokasi Objek Sengketa adalah "panglili'na To'Palita", tuntutan tersebut tidak dibenarkan oleh Para Pemangku Adat karena semua tua-tua adat masih melihat langsung ToTaddalah yang mula-mula menggarap (mabetteng)/ manglili' dan membangun Tongkonan di atas

Halaman 38 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa, saat itu ada keberatan dari keluarga besar To' Palita' karena menggunakan nama To' Palita' sebagai pelaku yang manglili' tanah di objek sengketa;

- Bahwa pada tahun 2009 Para Penggugat kembali mengajukan keberatan dengan mengatas namakan To' Batu, anak dari Lai' Tandi dan cucu dari To'Tadda dengan juru bicara bernama To' Saparan, paman dari penggugat IV, namun keberatan tersebut tidak dibenarkan oleh Keputusan Pemangku Adat dengan hasil keputusan bahwa "lokasi Tongkonan Sanik (objek sengketa) adalah milik To' Tadda;
- Bahwa secara turun temurun, Keturunan To' Tadda telah menguasai objek sengketa;
- Bahwa To'Tadda, Tolemo anak dari Lai' Siri' pada tahun 1954, Lai' Rumpang dan Lai' Siri' juga meninggal di atas objek sengketa dan diupacarakan dengan pesta adat yang lengkap (dalam bahasa Toraja: di Rapai' atau di sarrinan aluk), termasuk mangrui' batu (menarik batu dan ditanam);
- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2015 Para Penggugat mengadu domba ahliwaris Lai' Tandi (Penggugat) dengan ahliwaris Lai'Siri' (Tergugat) yang berakhir dengan keputusan Pemangku Adat Dusun Pa'pararukan bahwa yang mula-mula menggarap atau ma'betteng diatas tanah Sanik adalah To'Tadda yang pada waktu itu dibantu oleh To'Selon (Nek Paniki) dan To'rengnge' (Nek Panggaga), bukan To' Lobo' yang menggarap tanah itu karena To Lobo' asal Tombang;
- Bahwa pada bulan Juli 2022 keturunan To'Kolo kembali mengajukan keberatan terhadap Keluarga To'Tadda melalui Lembaga Adat Dusun, kemudian dibicarakan pada Lembang Sa'dan Ballopasange' dan pada Lembaga Adat Pendamai Kecamatan Sa'dan;
- Bahwa To' Kolo adalah generasi diatas (lebih tua) dari To'tadda, dan To' Kolo dan keturunannya sama sekali tidak pernah menduduki atau mendiami objek sengketa, kecuali To' Lobo' yang merupakan menantu dari To' Tadda;
- Bahwa tidak benar Lai' Tandi meninggal di objek sengketa, Lai' Tandi meninggal pada tahun 1960-an di Tongkonan Nek Karu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil pokok gugatan Para Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Para Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 Rbg yang menyatakan "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak

Halaman 39 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”, maka kewajiban pertama Para Penggugat-lah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukannya tersebut dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawaban (sangkalannya) tersebut, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara para pihak sebagaimana yang telah diuraikan diatas dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang telah diajukan dalam persidangan, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi esensi permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Apakah tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah milik yang sah dari keturunan To' Kolo (Penggugat)?

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah dilakukan pemeriksaan setempat, dan pada pemeriksaan setempat tersebut, Majelis Hakim menemukan bahwa tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah sama dengan tanah yang dimaksud dengan Para Tergugat yaitu berupa sebidang tanah kering yang berlokasi di wilayah Kampung/ Dusun Pa'pararukan, Desa/ Lembang Sa'dan Belopasange, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara dan tempat tanah tersebut dikenal dengan nama Sanik, yang selanjutnya dalam pertimbangan berikutnya disebut sebagai objek sengketa;

Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan setempat di atas objek sengketa terdapat 4 (empat) buah rumah dan 1 (satu) buah lumbung padi yang merupakan milik Para Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu bukti PI.II.III.IV-1 sampai dengan PI.II.III.IV -4 merupakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP: 73.19.091.006.007-0105.0 Letak Objek Pajak di Dsn Pa'pararukan Dp Palangka RT. RW. Sa'dan Ballo Pasange, Sa'dan, Toraja Utara atas nama Batu (Pong Ana) untuk tahun 2016, 2019, 2021, dan 2022, dan bukti PI.II.III.IV-5 merupakan surat hasil pembicaraan sengketa tanah di sanik antara Keturunan To' Kolo dengan Keturunan To' Tadda pada tingkat Dusun Pa'pararukan yang kesimpulan pembicaraan tersebut bahwa tidak boleh melaksanakan

Halaman 40 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan rumah sebelum ada keputusan dari lembaga Adat Tingkat Kecamatan;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan bukan merupakan tanda bukti kepemilikan tanah yang sah, sehingga terhadap bukti PI.II.III.IV-1 sampai dengan PI.II.III.IV-4 harus disimpulkan demikian, hal yang sama juga terhadap bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu bukti T I.II.III.IV.V.VI.VII-16a sampai dengan T I.II.III.IV.V.VI.VII-16k, dan bukti T I.II.III.IV.V.VI.VII-17a sampai dengan T I.II.III.IV.V.VI.VII-17g;

Menimbang, bahwa meskipun bukti surat yang diajukan oleh masing-masing Para Pihak yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan bukan merupakan tanda bukti kepemilikan yang sah terhadap suatu objek tanah, namun Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tersebut dapat digunakan untuk memberikan pengetahuan bagi Hakim guna menyangka siapa pemilik suatu objek tanah, karena nama wajib pajak pada suatu Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan menunjukkan bahwa nama yang tertera tersebut menguasai objek tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti PI.II.III.IV-1 sampai PI.II.III.IV-4 setelah diteliti nama yang tertera sebagai wajib pajak pada bukti tersebut tertera nama Batu (Pong Ana) yang selama pemeriksaan perkara ini, hanya keterangan 1 (satu) orang yaitu saksi Yeremia Patandung yang menerangkan nama wajib pajak pada bukti surat tersebut adalah keturunan To'Kolo, namun tidak dijelaskan keturunan seberapa dan bagaimana kaitannya dengan Para Penggugat, serta tidak terungkap lebih lanjut oleh saksi-saksi lainnya kaitan nama Batu (Pong Ana) dengan Para Penggugat ataupun dengan To' Kolo sebagai leluhur Para Penggugat yang membuka lahan di objek sengketa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan bukti surat yang telah diajukan Para Penggugat, Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil kepemilikan To' Kolo ataupun Penggugat sebagai ahli waris dari To' Kolo terhadap objek sengketa, demikian juga terhadap bukti PI.II.III.IV-5 yang isi kesimpulannya hanya menerangkan berupa larangan kepada Para Pihak, tidak menerangkan mengenai kepemilikan objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T I.II.III.IV.V.VI.VII-17a sampai dengan T I.II.III.IV.V.VI.VII-17g diketahui bahwa objek pajak dalam bukti surat tersebut terletak di wilayah dusun yang sama dengan objek pajak dalam bukti surat yang diajukan Para Penggugat yaitu bukti PI.II.III.IV-1 sampai PI.II.III.IV-4,

Halaman 41 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dari bukti T I.II.III.IV.V.VI.VII-17a sampai dengan T I.II.III.IV.V.VI.VII-17g diketahui bahwa nama objek pajak dalam surat tersebut tertera nama Tergugat I, sehingga dapat disimpulkan bahwa objek pajak dalam bukti T I.II.III.IV.V.VI.VII-17a sampai dengan T I.II.III.IV.V.VI.VII-17g saat ini dikuasai oleh Para Tergugat, hal yang sama sebagai fakta dilapangan bahwa yang menguasai objek sengketa adalah Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat dan masing-masing saksi tersebut menerangkan bahwa yang membuka lahan dan mula-mula menggarap objek sengketa adalah To' Kolo, hal yang sebaliknya diterangkan oleh saksi-saksi Para Tergugat yang masing-masing menerangkan bahwa yang membuka lahan dan mula-mula menggarap objek sengketa adalah To' Tadda;

Menimbang, bahwa karena masing-masing saksi yang diajukan Para Pihak hanya mendukung dalil-dalil masing-masing Para Pihak, sementara kebenaran yang harus digali dalam pembuktian hukum perdata adalah kebenaran formil, maka berdasarkan pertimbangan mengenai bukti surat yang telah diajukan oleh Para Pihak sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat telah tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa objek sengketa merupakan milik yang sah dari Para Penggugat sebagai keturunan To' Kolo;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil kepemilikannya yang sah terhadap objek sengketa tersebut, maka petitum angka 2 dan 3 gugatan para penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 dan angka 3 gugatan Para Penggugat ditolak, maka petitum angka 4 dan angka 5 harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, ternyata petitum gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya, maka kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti beserta segala sesuatu yang telah diajukan oleh para pihak yang dimaksudkan sebagai upaya pembuktian terhadap pokok perkara, dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam RBg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 42 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp4.165.000,- (empat juta seratus enam puluh lima ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 oleh kami, Alfian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Helka Rerung, S.H., dan Meir Elisabeth Batara Randa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Maret oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu Peri Mato., S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Helka Rerung, S.H.

Alfian, S.H.

Meir Elisabeth Batara Randa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Peri Mato, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran Perkara.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK.....	:	Rp75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp2.930.000,00;
4. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp100.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat.....	:	Rp1.000.000,00;
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp10.000,00;
7. Materai	:	Rp10.000,00;
8. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp4.165.000,00;

Halaman 43 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta seratus enam puluh lima ribu Rupiah)